



Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	: PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
Nama Produk	: Asuransi Harta Benda
Jenis Produk	: Asuransi Harta Benda
Deskripsi Produk	: Asuransi Harta Benda (<i>Property/Industrial All Risk</i>) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan terhadap objek pertanggungan yang merupakan akibat dari risiko yang tidak termasuk dalam pengecualian dalam polis, tidak termasuk akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, tsunami. Dan dapat diperluas untuk menjamin risiko kerusakan, pemogokan dan huru hara.

Fitur Utama Asuransi Harta Benda

Harga Pertanggungan	: Nilai aktual harta benda yang dipertanggungan
Premi	: Mengacu pada SEOJK No 6/SEOJK.05/2017 dan kebijakan perusahaan
Periode Pertanggungan	: Sesuai tanggal yang tercantum pada polis
Masa Pembayaran Premi	: Paling lambat 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum dalam polis
Periode Pembayaran Premi	: Tahunan

Manfaat

Asuransi Harta Benda (*Property/Industrial All Risk*) adalah asuransi yang memberikan ganti rugi atas kerusakan terhadap objek pertanggungan yang merupakan akibat dari risiko yang tidak termasuk dalam pengecualian dalam polis, tidak termasuk akibat gempa bumi, letusan gunung berapi, kebakaran dan ledakan yang mengikuti terjadinya gempa bumi dan/atau letusan gunung berapi, tsunami. Dan dapat diperluas untuk menjamin risiko kerusakan, pemogokan dan huru hara.

Risiko

1. Klaim ditolak karena Tertanggung tidak mengungkapkan fakta yang sebenarnya saat penutupan ataupun tidak melaporkan adanya perubahan ke pihak Penanggung saat periode asuransi masih berlangsung.
2. Pembatalan sepihak oleh pihak Penanggung apabila premi tidak dibayarkan dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal berlakunya polis asuransi atau sesuai dengan perjanjian yang tercantum

dalam polis.

3. Jumlah risiko sendiri yang harus ditanggung oleh Tertanggung tercantum dalam polis asuransi.

Biaya

Biaya Premi : Mengacu pada SEOJK No 6/SEOJK.05/2017 dan kebijakan perusahaan

Biaya Administrasi : Rp 40.000 – Rp 115.000

Keterangan : Biaya Premi yang dibayarkan sudah termasuk biaya akuisisi atau komisi untuk pihak pemasar yang telah bekerjasama dengan Perusahaan

Pengecualian

Pengecualian Umum berlaku untuk semua Bagian:

Penanggung tidak akan memberi ganti rugi kepada Tertanggung sehubungan dengan kerugian (termasuk kerugian lanjutan) kehancuran kerusakan atau biaya apapun juga langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau yang diperburuk oleh:

1. Perang, invasi, tindakan musuh asing, permusuhan atau operasi menyerupai perang (baik perang dideklarasikan atau tidak) atau perang saudara; kerusuhan, pemogokan, penghalangan pekerja, tindakan jahat, penjarahan, pembangkangan, huruhara, pembangkitan militer, pembangkitan rakyat, pemberontakan, revolusi, kekuatan militer atau pengambil-alihan kekuasaan militer, penyitaan, pengambil-alihan atau nasionalisasi, tindakan terorisme. "Terorisme" berarti penggunaan kekerasan untuk tujuan politik dan termasuk penggunaan kekerasan apapun dengan tujuan untuk membuat publik atau bagian dari public dalam ketakutan.
2. 2.1. radiasi ionisasi atau kontaminasi oleh radioaktivitas dari bahan bakar nuklir atau limbah nuklir dari pembakaran bahan bakar nuklir
2.2. bahan peledak beracun radioaktif atau barang berbahaya lain dari bahan peledak nuklir rakitan atau komponen nuklirnya
3. tindakan sengaja atau kelalaian sengaja Tertanggung atau wakilnya
4. penghentian pekerjaan total atau parsial

Dalam setiap tindakan, gugatan atau proses hukum lain dimana Penanggung menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pengecualian 1) dan 2) diatas suatu kerugian kehancuran kerusakan atau biaya tidak dijamin oleh asuransi ini kewajiban pembuktian bahwa kerugian kehancuran kerusakan tersebut dijamin berada pada Tertanggung.

Pengecualian Khusus untuk Bagian I – Kerusakan Material:

1. Penanggung tidak bertanggung jawab atas kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas
 - 1.1. harta benda yang sedang dalam konstruksi atau pemasangan
 - 1.2. harta benda yang sedang dalam proses pengerjaan dan sebenarnya timbul dari proses manufaktur pengujian, perbaikan, pembersihan, pemulihan, perubahan renovasi atau servis
 - 1.3. harta benda dalam pengangkutan melalui darat, rel, udara atau air
 - 1.4. kendaraan darat berijin, lokomotif dan gerbong barang kereta api, kendaraan air, pesawat terbang, pesawat ruang angkasa dan sejenisnya
 - 1.5. perhiasan, batu permata, logam mulia, emas lantakan, pakaian yang terbuat dari bulu

- binatang, barang antik, buku langka atau karya seni
 - 1.6. pohon kayu, tanaman panen, hewan, burung, ikan
 - 1.7. tanah (termasuk lapisan-atas urukan drainase atau gorong-gorong), jalan beraspal, jalan perkerasan, jalan, landas pacu, jalur rel, bendungan, waduk, air permukaan, air bawah tanah, kanal, pengeboran, sumur, saluran pipa, saluran kabel, terowongan, jembatan, galangan, tempat labuh, dermaga, harta benda tambang bawah tanah, harta benda lepas pantai
 - 1.8. harta benda dalam penguasaan pelanggan berdasarkan Perjanjian Sewa atau Sewa Beli, Perjanjian Kredit atau Penjualan Tunda lainnya
 - 1.9. harta benda yang pada saat terjadinya kerugian, kehancuran atau kerusakan diasuransikan pada atau seharusnya diasuransikan pada polis atau polis-polis asuransi laut dan bukannya pada keberadaan polis ini.
2. Penanggung tidak bertanggung jawab terhadap kerugian kehancuran pada atau kerusakan atas harta benda yang diasuransikan yang secara langsung atau tidak langsung disebabkan oleh atau timbul dari atau diperburuk oleh:
- 2.1. keterlambatan, kehilangan pasar atau kerugian atau kerusakan lanjutan atau tidak langsung lainnya apapun jenis atau deskripsinya
 - 2.2. ketidakjujuran, tindakan curang, tipu daya, muslihat atau kepalsuan lainnya
 - 2.3. lenyap, kekurangan yang tidak dapat dijelaskan atau berkurangnya barang inventaris]
 - 2.4. kebocoran sambungan, kegagalan pengelasan, retak, patah, runtuh atau panas berlebihan pada ketel uap, economiser, superheater, bejana bertekanan atau macam-macam jaringan pipa uap dan jaringan pipa pengisi yang berkaitan dengannya, kegagalan atau kekacauan mekanik atau elektrik sehubungan dengan peralatan atau perlengkapan mesin tertentu di mana kegagalan atau kekacauan tersebut berasal
 - 2.5. semua penyebab yang berlangsung secara berangsur-angsur, termasuk tetapi tidak terbatas pada aus, karat, korosi, lumut, lapuk, jamur, busuk basah atau kering, penurunan mutu yang terjadi secara berangsur-angsur, cacat laten, sifat barang, perubahan bentuk atau distorsi yang terjadi secara perlahan, serangga larva atau binatang kecil apapun jenisnya, mikroba apapun jenisnya, kecuali jika selanjutnya terjadi kerugian kehancuran atau kerusakan fisik secara tiba-tiba dan tidak terduga, di mana dalam hal ini tanggung jawab Penanggung terbatas pada kerugian kerusakan atau kehancuran lanjutan tersebut.
 - 2.6. polusi atau kontaminasi, kecuali jika disebabkan oleh kebakaran, petir, ledakan, pesawat udara atau peralatan terbang lainnya atau barang yang terjatuh daripadanya, kerusakan, huru hara, pemogok, penghalangan pekerja, orang yang mengambil bagian dalam gangguan buruh, orang yang berbuat jahat (selain pencuri), gempa bumi, badai, banjir, meluapnya air dari suatu peralatan tangki atau pipa atau benturan oleh kendaraan darat atau binatang
 - 2.7. pemberlakuan suatu ordonansi atau hukum yang mengatur konstruksi, perbaikan atau pemusnahan suatu Harta Benda yang Diasuransikan di sini kecuali yang diatur dalam Memorandum Otoritas Publik yang menjadi kesatuan Bagian ini
 - 2.8. penciptaan, penguapan, kehilangan berat, perubahan rasa, warna, tekstur atau lapisan penutup, pengaruh cahaya
 - 2.9. perubahan suhu atau kelembaban, kegagalan atau tidak memadainya kerja suatu sistem pengatur udara, system pendingin atau pemanas karena kesalahan pengoperasian. Kewajiban pembuktian bahwa tidak terjadi kesalahan pengoperasian, berada di pihak Tertanggung
 - 2.10. paparan terhadap kondisi cuaca di mana harta benda dibiarkan di tempat terbuka atau tidak ditempatkan dalam bangunan yang tertutup seluruhnya.
3. Penanggung tidak bertanggung jawab atas biaya

- 3.1. pembedulan material yang cacat, salah pengerjaan atau desain
- 3.2. pemeliharaan normal, perbaikan normal, perawatan
- 3.3. yang timbul dari salah atau tidak sahnya pemrograman, pelobangan, pelabelan atau penyisipan, pembatalan informasi yang tidak disengaja atau pembuangan media penyimpan data dan dari hilangnya informasi yang disebabkan oleh medan magnet.

Pengecualian Khusus untuk Bagian II – Gangguan Usaha:

1. Polis ini tidak menjamin setiap kerugian yang diakibatkan oleh gangguan atau pengaruh pada usaha langsung atau tidak langsung diakibatkan oleh
 - 1.1 tiap pembatasan pada konstruksi kembali atau operasi yang diberlakukan otoritas public
 - 1.2 ketidak-cukupan capital Tertanggung untuk pemulihan atau penggantian harta benda yang hilang, hancur atau rusak tepat pada waktunya
 - 1.3 kehilangan usaha karena penundaan, pengakhiran atau pembatalan sewa ijin atau pesanan dsb. yang terjadi setelah tanggal saat barang-barang hilang hancur atau rusak tersebut kembali dalam kondisi dapat dioperasikan dan kegiatan usaha dapat dimulai lagi, seandainya sewa ijin atau pesanan dsb. belum berakhir atau ditunda atau dibatalkan.
2. Polis ini tidak menjamin risiko sendiri yang tercantum dalam Ikhtisar yang menjadi beban Tertanggung.

Persyaratan dan Tata Cara

Prosedur Pengajuan dan Penutupan Asuransi:

1. Calon Tertanggung mengisi Surat Permohonan Penutupan Asuransi dan melengkapi dokumen yang dibutuhkan untuk proses penutupan asuransi.
2. Pihak Penanggung akan menganalisa risiko tersebut dan melakukan survey terhadap objek pertanggungan jika diperlukan.
3. Pihak Penanggung akan mengirimkan konfirmasi penutupan asuransi kepada Calon Tertanggung.
4. Polis asuransi akan dikirimkan ke pihak Calon Tertanggung.

Prosedur Pengiriman Polis:

1. Pengiriman Polis asli maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi dari Penutupan Asuransi Pihak Penanggung ke Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat maksimal 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal konfirmasi Penutupan Asuransi dari Pihak Penanggung kepada Tertanggung.

Prosedur Pembatalan Atau Pengakhiran Polis:

1. Pengiriman Polis asli yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirimkan kepada Pihak Bank.
2. Pengiriman Polis duplikat yang dibatalkan atau *endorsement* pembatalan Polis harus dikirim kepada Tertanggung.

Prosedur Pembayaran Premi:

1. Setelah Pihak Bank menerima Polis dan segala dokumen secara lengkap dan benar, maka Pihak Bank akan melakukan pendebitan rekening Tertanggung yang bersangkutan untuk jumlah premi yang terhutang, Pihak Bank akan melakukan pengkreditan rekening Pihak Penanggung yang ada di Pihak Bank, setelah dikurangi oleh biaya-biaya yang harus ditanggung oleh Pihak Penanggung, termasuk Komisi.

2. Menyimpang dari ketentuan dalam Polis mengenai cara pembayaran premi, jumlah tagihan premi harus sudah disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Bank ke dalam rekening Pihak Penanggung dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal berlakunya Polis..

Prosedur Pengembalian Premi:

1. Dalam hal Pihak Bank meminta pembatalan Polis ke Pihak Penanggung dalam masa pertanggungan Asuransi baik akibat dari pelunasan dipercepat, pengalihan kredit maupun sebab lainnya, maka Pihak Bank wajib mengirimkan pemberitahuan pembatalan Polis kepada Pihak Penanggung dalam bentuk surat ataupun *e-mail*.
2. Pihak Penanggung akan mengembalikan premi, setelah dikurangi Komisi, didasarkan pada *pro-rata basis* jika tidak ada klaim.
3. Pihak Penanggung akan menerbitkan endorsement pembatalan Polis dan disampaikan kepada Pihak Bank dalam 14 (empat belas) hari kalender sejak tanggal pemberitahuan pembatalan Polis.
4. Pemegang Polis berhak atas pengembalian Premi secara *pro-rata* jika tidak ada klaim (setelah dikurangi dengan Komisi yang telah diterima Pihak Bank) dari Pihak Penanggung, pengembalian premi tersebut disetorkan/dipindahbukukan oleh Pihak Penanggung kepada Pemegang Polis melalui Pihak Bank selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sejak tanggal diterbitkannya *endorsement* pembatalan Polis.

Prosedur Pengajuan & Pembayaran Klaim:

1. Tertanggung melakukan pengajuan klaim secara lisan atau surat, surat elektronik, telepon dan lain-lain kepada Penanggung.
2. Tertanggung membuat laporan/keterangan tertulis yang memuat kronologis kejadian mengenai kerugian/kerusakan yang diakibatkan oleh peristiwa tersebut dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal kerugian.
3. Tertanggung melengkapi dokumen yang diperlukan antara lain:
 - a) Copy polis asuransi
 - b) Formulir klaim
 - c) Berita acara kronologi kejadian
 - d) Dokumen pendukung lain yang relevan yang diminta oleh pihak Penanggung sehubungan dengan penyelesaian klaim.
4. Setelah dokumen lengkap diterima oleh Penanggung dan klaim tersebut merupakan risiko yang dijamin oleh polis, maka Penanggung akan menyampaikan nilai penawaran penggantian klaim dengan memperhitungkan risiko sendiri kepada Tertanggung.
5. Pembayaran klaim akan dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah nilai penawaran penggantian klaim yang diajukan Penanggung disetujui oleh Tertanggung.

Prosedur Pelayanan dan Penyelesaian Pengaduan:

PT Asuransi Dayin Mitra Tbk telah membentuk Unit Perlindungan Konsumen untuk menangani pengaduan sehingga penyampaian pengaduan dapat disampaikan melalui:

Telepon : 021 - 8086 8888

Website : www.asuransidayinmitra.com

Simulasi

Hotel Permai hendak mengasuransikan asetnya berupa bangunan hotel bintang 3 di Jakarta dengan Asuransi Harta Benda, berikut data untuk asuransi tersebut:

Nama Tertanggung	: Hotel Permai	Rate Premi	: FLEXAS 0,483 %o TSFWD 0,500 %o RSMDC 0,001 %o <u>OTHERS 0,001 %o +</u> Total 0,985 %o
Okupasi	: 29412 (Hotel Bintang 3)	Deductible	: FLEXAS : Nil TSFWD : 10% dari Nilai Klaim RSMDC : 5% dari Nilai Klaim, Min Rp 5.000.000 OTHERS : Rp 1.000.000
Harga Pertanggung	: Rp 50.000.000.000	Premi	: Rp 50.000.000.000 x 0,985%o : Rp 49.250.000
Periode Pertanggung	: 1 Oktober 2021 – 1 Oktober 2022	Biaya Administrasi	: Rp 85.000
		Total Biaya	: Rp 49.250.000 + Rp 85.000 : Rp 49.335.000

Simulasi Perhitungan Klaim

Terjadi 2 x klaim dalam 1 tahun periode pertanggung

Klaim 1 – terjadi kebakaran yang berasal dari dapur.

Jumlah Klaim	: Rp 150.000.000
Besaran ganti rugi	: Nilai klaim – Deductible : Rp 150.000.000 – Rp 0 : Rp 150.000.000

Klaim 2 – terjadi kerusakan pada kamar hotel lantai 3 akibat pipa air bocor.

Jumlah Klaim	: Rp 100.000.000
Besaran ganti rugi	: Nilai klaim – Deductible : Rp 100.000.000 – Rp 10.000.000 : Rp 90.000.000

**) Simulasi Perhitungan Klaim diatas hanya merupakan contoh. Syarat dan ketentuan tetap mengacu pada Polis Asuransi*

Informasi Tambahan

- Produk asuransi ini adalah produk asuransi milik PT Asuransi Dayin Mitra Tbk.
- Calon pembeli produk wajib membaca dengan teliti serta menyetujui segenap persyaratan serta kondisi yang tercantum dalam polis.

- PT Asuransi Dayin Mitra Tbk bertanggung jawab atas penerbitan polis dan berhak untuk melakukan penolakan klaim yang dilakukan tidak sesuai dengan persyaratan dan kondisi yang tertulis dalam polis.
- Terdapat syarat dan ketentuan yang berlaku, untuk informasi lebih lengkap dapat dilihat pada polis asuransi.

Disclaimer (penting untuk dibaca):

1. PT Asuransi Dayin Mitra Tbk dapat menolak permohonan produk Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku.
2. Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan berhak bertanya kepada pegawai PT Asuransi Dayin Mitra Tbk atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini.

Kontak Perusahaan

PT ASURANSI DAYIN MITRA Tbk

Wisma Hayam Wuruk, Lantai 7

Jalan Hayam Wuruk No. 8

Jakarta 10120

Telepon : +62-21 8086 8888

Website : www.asuransidayinmitra.com



PT Asuransi Dayin Mitra Tbk
berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan